



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan;**
Tempat Lahir : Kayu Tanam;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kubu Ambacang Ganting Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 7 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menyatakan terdakwa Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu bertulisan I LOVE GIVENCHI di bagian depan;
 - 2) 1 (satu) helai jilbab warna hitam polos;
 - 3) 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ANWAR BIN ALI UMAR (Alm) Panggilan NOAN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban yaitu saksi korban Nelvayanti yang merupakan istri terdakwa mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wib dimana saksi korban pergi dengan menaiki ojek ke rumah isteri kedua terdakwa yaitu saksi YEN dengan tujuan meminta uang belanja kepada terdakwa. Ketika sampai di rumah YEN, saksi korban bertemu dengan YEN dan adik kandung YEN yaitu saksi NETI HERAWATI serta suami adik kandung YEN yaitu saksi RAHMAT EFENDI yang pada saat itu sedang duduk-duduk di dalam rumah YEN. Saksi korban lalu berdiri di depan pintu rumah YEN, kemudian saksi korban berkata "ADO SI NUWAN YEN ?" (ADA NUWAN YEN ?), kemudian YEN menjawab "LAI DIBALAKANG" (ADA DIBELAKANG). Kemudian YEN memanggil terdakwa dengan berteriak dari depan rumah "AYANG SI NEL TIBO" (AYANG, SI NEL DATANG) kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi korban. Saksi korban lalu berkata "MINTA PITIH BALANJO DA ?" (MINTA UANG BELANJA BANG?), terdakwa menjawab "NDAK ADO PITIH DO" (TIDAK ADA UANG), saksi korban jawab "MASA NDAK ADO , UDAKAN MALANTAS PATANG" (MASA TIDAK ADA, ABANGKAN MELANTAS "MENGATUR NAIK TURUNKAN KENDARAAN" KEMAREN) lalu terdakwa balik menjawab "PITIH NDAK ADO LAI" (UANG TIDAK ADA LAGI). Saksi korban berkata "MASA NDAK ADO PITIH DA, ANAK NDAK ADO BELANJO LAI" (MASA TIDAK ADA UANG BANG ANAK TIDAK ADA BELANJA LAGI) lalu YEN mengatakan "KALAU NDAK ADO PITIH MANGALO KAU KASI KO LAI" (KALAU TIDAK ADA UANG NGAPAIN KAMU KESINI LAGI". Saksi korban lalu menjawab "MASO NDAK ADO PITIH DEK KAU" (MASA TIDAK ADA UANG SAMA KAMU). Terdakwa kemudian mengatakan "PULANG LAH KAU LAI" (PULANGLAH KAMU LAGI), lalu saksi korban menjawab "NDAK DEN NDAK KAPULANG DO" (TIDAK SAYA TIDAK AKAN PULANG). Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ingin menutup pintu akan tetapi saksi korban menghalanginya dan membuka pintu tersebut kembali. Saksi korban bertanya lagi “MA PITIH BALANJO DA, WAK KAPULANG NAK CAPEK” (MANA UANG BELANJA BANG , SAYA MAU PULANG CEPAT), lalu adik kandung sdri YEN yaitu saksi NETI HERAWATI mengatakan “NUWAN AGIAH LAH PITIAH, BULIAH PULANG SI NEL LAI” (NUWAN KASIH LAH UANG, BOLEH PULANG SI NEL LAGI) lalu terdakwa menjawab “ PITIH NDAK ADO DO” (UANG TIDAK ADA). Saksi korban terdiam dan tiba-tiba YEN mengatakan “NDAK ADO PITIH MANGALO KAU TAGAK SITU LAI” (TIDAK ADA UANG , NGAPAIN KAMU BERDIRI DISITU JUGA) lalu saksi korban menjawab “KOATIDENLAH DEN MINTAK PITIH KALAKI DEN NYO” (SUKA HATI SAYA, SAYA MAU MINTA UANG KE SUAMI SAYA” lalu sdri YEN menjawab “ KAN NDAK LAKI KAU LAI DO, MANGA KAU MINTA PITIH JUO LAI” (KAN BUKAN SUAMI KAMU LAGI , NGAPAIN KAMU MINTA UANG JUGA LAGI), lalu saksi korban menjawab “ NDAK SADAR KAU MAAMBIAK LAKI URANG, TANIAYO ANAK-ANAK DEN GARA-GARA KAU ” (TIDAK SADAR KAMU MENGAMBIL SUAMI ORANG, TERANIAYA ANAK-ANAK SAYA KARENA KAMU). Mendengar pertengkaran mulut antara saksi korban dan YEN, terdakwa lalu berjalan ke arah saksi korban dan langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu saksi korban tidak melihat terdakwa menggunakan alat atau benda untuk memukul saksi korban, lalu saksi korban merasakan pusing dan penglihatan saksi korban lalu mulai kabur dan saksi korban langsung terduduk didepan rumah tersebut. Setelah itu saksi korban berdiri lagi dan karena merasakan sakit dikepalanya, saksi korban lalu menyentuh kepala saksi korban dan kepala saksi korban ternyata mengeluarkan darah. Saksi korban selanjutnya bertanya kepada terdakwa“ BAA BADARAH KAPALO DA” (KENAPA BERDARAH KEPALA BANG) lalu terdakwa menjawab “ JAN DIBUEK-BUEK LO LAI , SAKETEK KAPALO BADARAHNYO” (JANGAN DIBUAT-BUAT JUGA, SEDIKIT KEPALA BERDARAH). Pada saat itu terjadi pendarahan pada kepala saksi korban dan darah menetes kebaju saksi korban, lalu terdakwa berkata “MASUAK LAH KAU KADALAM KOA” (MASUK KAMU KEDALAM SINI) lalu saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi korban berdiri didekat pintu rumah terdakwa. Karena tidak ada yang berusaha menolong saksi korban dan darah pada kepala bagian kiri saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah banyak menetes, lalu saksi korban keluar kembali dan duduk di depan rumah terdakwa sambil menyender ke dinding rumah terdakwa. Saksi korban selanjutnya menelpon anak dari kakak kandung saksi korban yaitu saksi TUTI dan mengatakan “JAPUIK ETEK KARUMAH SINUWAN, ETEK DITANGANINYO BADARAH-DARAH” (JEMPUT SAYA KE RUMAH SI NUWAN SAYA DIPUKUL NYA SAMPAI BERDARAH) lalu TUTI menjawab “YOLAH TEK” (IYA TEK) lalu saksi korban menunggu TUTI. Sekitar sepuluh menit kemudian saksi TUTI bersama dengan suaminya yaitu saksi RIKO datang menjemput saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang untuk mendapat pengobatan dan perawatan;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari – hari dan saksi korban tidak bekerja selama 10 (sepuluh hari) dimana saksi korban bekerja sebagai tukang cuci baju dan selama 10 (sepuluh) hari itu yang membantu kebutuhan saksi korban dibantu oleh kakak saksi korban yaitu saksi SUARNI;
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 26/RSUD_PP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAH MUSTIKA, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan umum baik;
 2. Korban mengaku dipukul dengan tangan oleh suaminya pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 17.30 WIB;
 3. Pada korban ditemukan:

Pada kepala belakang kiri bagian atas, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 4. Terhadap Korban dilakukan:
 - a. Pembersihan luka dan penjahitan luka;
 - b. Diberikan obat penahan sakit dan antibiotik;
 - c. Korban dipulangkan;
- Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa pernikahan saksi korban dengan terdakwa tersebut tercatat di dalam kantor KUA Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang timur pada hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2000 dengan nomor buku nikah 03/01/VIII/2000 yang ditandatangani oleh ASRIL ANWAR selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1374010501070008 tanggal 07 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ASRUL selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang Panjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ANWAR BIN ALI UMAR (Alm) Panggilan NOAN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Nelvayanti yang merupakan istri terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wib dimana saksi korban pergi dengan menaiki ojek ke rumah isteri kedua terdakwa yaitu saksi YEN dengan tujuan meminta uang belanja kepada terdakwa. Ketika sampai di rumah YEN, saksi korban bertemu dengan YEN dan adik kandung YEN yaitu saksi NETI HERAWATI serta suami adik kandung YEN yaitu saksi RAHMAT EFENDI yang pada saat itu sedang duduk-duduk di dalam rumah YEN. Saksi korban lalu berdiri didepan pintu rumah YEN, kemudian saksi korban berkata " ADO SI NUWAN YEN ?" (ADA NUWAN YEN ?), kemudian YEN menjawab "LAI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBALAKANG” (ADA DIBELAKANG). Kemudian YEN memanggil terdakwa dengan berteriak dari depan rumah “AYANG SI NEL TIBO” (AYANG, SI NEL DATANG) kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi korban. Saksi korban lalu berkata “ MINTA PITIH BALANJO DA ?” (MINTA UANG BELANJA BANG?), terdakwa menjawab “NDAK ADO PITIH DO” (TIDAK ADA UANG), saksi korban jawab “MASA NDAK ADO , UDAKAN MALANTAS PATANG” (MASA TIDAK ADA, ABANGKAN MELANTAS “MENGATUR NAIK TURUNKAN KENDARAAN” KEMAREN) lalu terdakwa balik menjawab “PITIH NDAK ADO LAI” (UANG TIDAK ADA LAGI). Saksi korban berkata “ MASA NDAK ADO PITIH DA, ANAK NDAK ADO BELANJO LAI” (MASA TIDAK ADA UANG BANG ANAK TIDAK ADA BELANJA LAGI” lalu YEN mengatakan “ KALAU NDAK ADO PITIH MANGALO KAU KASI KO LAI” (KALAU TIDAK ADA UANG NGAPAIN KAMU KESINI LAGI”. Saksi korban lalu menjawab “ MASO NDAK ADO PITIH DEK KAU” (MASA TIDAK ADA UANG SAMA KAMU). Terdakwa kemudian mengatakan “PULANG LAH KAU LAI” (PULANGLAH KAMU LAGI), lalu saksi korban menjawab “NDAK DEN NDAK KAPULANG DO” (TIDAK SAYA TIDAK AKAN PULANG). Terdakwa kemudian ingin menutup pintu akan tetapi saksi korban menghalanginya dan membuka pintu tersebut kembali. Saksi korban bertanya lagi “MA PITIH BALANJO DA, WAK KAPULANG NAK CAPEK” (MANA UANG BELANJA BANG , SAYA MAU PULANG CEPAT), lalu adik kandung sdri YEN yaitu saksi NETI HERAWATI mengatakan “NUWAN AGIAH LAH PITIAH, BULIAH PULANG SI NEL LAI” (NUWAN KASIH LAH UANG, BOLEH PULANG SI NEL LAGI) lalu terdakwa menjawab “ PITIH NDAK ADO DO” (UANG TIDAK ADA). Saksi korban terdiam dan tiba-tiba YEN mengatakan “NDAK ADO PITIH MANGALO KAU TAGAK SITU LAI” (TIDAK ADA UANG , NGAPAIN KAMU BERDIRI DISITU JUGA) lalu saksi korban menjawab “KOATIDENLAH DEN MINTAK PITIH KALAKI DEN NYO” (SUKA HATI SAYA, SAYA MAU MINTA UANG KE SUAMI SAYA” lalu sdri YEN menjawab “ KAN NDAK LAKI KAU LAI DO, MANGA KAU MINTA PITIH JUO LAI” (KAN BUKAN SUAMI KAMU LAGI , NGAPAIN KAMU MINTA UANG JUGA LAGI), lalu saksi korban menjawab “ NDAK SADAR KAU MAAMBI AK LAKI URANG, TANIAYO ANAK-ANAK DEN GARA-GARA KAU ” (TIDAK SADAR KAMU MENGAMBIL SUAMI ORANG, TERANIAYA ANAK-ANAK SAYA KARENA KAMU). Mendengar pertengkaran mulut antara saksi korban dan YEN, terdakwa lalu berjalan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah saksi korban dan langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu saksi korban tidak melihat terdakwa menggunakan alat atau benda untuk memukul saksi korban, lalu saksi korban merasakan pusing dan penglihatan saksi korban lalu mulai kabur dan saksi korban langsung terduduk didepan rumah tersebut. Setelah itu saksi korban berdiri lagi dan karena merasakan sakit dikepalanya, saksi korban lalu menyentuh kepala saksi korban dan kepala saksi korban ternyata mengeluarkan darah. Saksi korban selanjutnya bertanya kepada terdakwa “BAA BADARAH KAPALO DA” (KENAPA BERDARAH KEPALA BANG) lalu terdakwa menjawab “JAN DIBUEK-BUEK LO LAI, SAKETEK KAPALO BADARAHNYO” (JANGAN DIBUAT-BUAT JUGA, SEDIKIT KEPALA BERDARAH). Pada saat itu terjadi pendarahan pada kepala saksi korban dan darah menetes kebaju saksi korban, lalu terdakwa berkata “MASUAK LAH KAU KADALAM KOA “ (MASUK KAMU KEDALAM SINI) lalu saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi korban berdiri didekat pintu rumah terdakwa. Karena tidak ada yang berusaha menolong saksi korban dan darah pada kepala bagian kiri saksi korban sudah banyak menetes, lalu saksi korban keluar kembali dan duduk di depan rumah terdakwa sambil menyender ke dinding rumah terdakwa. Saksi korban selanjutnya menelpon anak dari kakak kandung saksi korban yaitu saksi TUTI dan mengatakan “JAPUIK ETEK KARUMAH SINUWAN, ETEK DITANGANINYO BADARAH-DARAH” (JEMPUT SAYA KE RUMAH SI NUWAN SAYA DIPUKUL NYA SAMPAI BERDARAH) lalu TUTI menjawab “YOLAH TEK” (IYA TEK) lalu saksi korban menunggu TUTI. Sekitar sepuluh menit kemudian saksi TUTI bersama dengan suaminya yaitu saksi RIKO datang menjemput saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang untuk mendapat pengobatan dan perawatan;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari – hari dan saksi korban tidak bekerja selama 10 (sepuluh hari) dimana saksi korban bekerja sebagai tukang cuci baju dan selama 10 (sepuluh) hari itu yang membantu kebutuhan saksi korban dibantu oleh kakak saksi korban yaitu saksi SUARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 26/RSUD_PP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAH MUSTIKA, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan umum baik;
 2. Korban mengaku dipukul dengan tangan oleh suaminya pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 17.30 WIB;
 3. Pada korban ditemukan:

Pada kepala belakang kiri bagian atas, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 4. Terhadap Korban dilakukan:
 - a. Pembersihan luka dan penjahitan luka;
 - b. Diberikan obat penahan sakit dan antibiotik;
 - c. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa pernikahan saksi korban dengan terdakwa tersebut tercatat di dalam kantor KUA Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur pada hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2000 dengan nomor buku nikah 03/01/VII/2000 yang ditandatangani oleh ASRIL ANWAR selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1374010501070008 tanggal 07 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ASRUL selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang Panjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nelvayanti panggilan Nel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah suami Saksi sendiri yaitu terdakwa Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Yendra Ariani di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi sampai dipukul oleh Terdakwa adalah karena Saksi meminta uang belanja untuk anak Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu Saksi merasakan pusing dan penglihatan kabur dan Saksi langsung terduduk di depan rumah tersebut, setelah itu Saksi berdiri lagi, karena kepala sebelah kiri Saksi sakit kemudian Saksi pegang kepala Saksi tersebut dan terasa darah keluar dari kepala dan Saksi tanya kepada Terdakwa *"kenapa kepala saya berdarah Da?"* dijawab oleh Terdakwa *"jangan dibuat-buat juga, sedikit kepala kamu berdarah"*, pada saat itu terasa darah banyak keluar dan menetes ke baju Saksi, kemudan dikatakan lagi oleh Terdakwa *"masuk kamu ke dalam sini"*, lalu Saksi masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa berdiri dekat pintu rumah, karena tidak ada yang menolong kemudian Saksi ke luar dari dalam rumah dan duduk sambil menyender di dinding rumah, lalu Saksi telepon anak dari kakak Saksi yang bernama Tuti Sri Rahayu dan mengatakan *"jemput saya ke rumah si Nuwan, Etek ditanganinya sampai berdarah"*, sambil menunggu Tuti Sri Rahayu datang menjemput, Saksi berkata *"tidak ada orang yang peduli, sudah berdarah saya seperti ini, dibiarkan saja"* dan dijawab oleh Yendra Ariani *"sinilah duduk, ngapain juga di muka pintu itu"*, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Tuti Sri Rahayu dan suaminya yang bernama Muhammad Emriko dan langsung membawa Saksi ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa dan belum bercerai, tapi sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa kawin lagi secara siri dengan Yendra Ariani dan mereka tinggal serumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2000 di kantor KUA Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perkawinan sah secara negara dan dicatatkan di buku nikah Nomor 03/01/VIII/2000 yang ditandatangani oleh Asril Anwar selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa ada memberi nafkah untuk anak-anak, biasanya Terdakwa memberikan belanja untuk anak-anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, namun sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian Terdakwa tidak ada memberikan uang belanja untuk anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, karena pada hari itu juga Saksi diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah mencuci di rumah orang, dan akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Saksi sehari-hari terganggu dimana sekitar 10 (sepuluh) hari Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi, Terdakwa hanya mendorong Saksi agar keluar dari rumah, tetapi secara tidak sengaja dorongan Terdakwa mengakibatkan kepala Saksi berdarah mengenai kusen pintu rumah;
- Pada saat Saksi menemui Terdakwa di rumah isteri Terdakwa, Saksi marah-marah;
- Uang belanja untuk anak-anak sudah Terdakwa berikan kepada anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di warnet sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat malam sebelum kejadian;

2. **Suarni panggilan Eni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Korban sampai dipukul oleh Terdakwa adalah karena Korban meminta uang belanja untuk anaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa, tapi sekarang mereka sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa kawin lagi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa ada memberi nafkah untuk anak-anaknya, biasanya Terdakwa memberikan belanja untuk anak-anaknya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul kepala Korban, melainkan pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi diberitahu oleh menantu Saksi yang bernama Riko kalau Korban sedang berada di RSUD Ganting, kemudian Saksi pergi ke RSUD Ganting, di sana Saksi melihat kepala sebelah kiri Korban sedang dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, setelah Korban selesai mendapatkan pengobatan, Saksi menanyakan kepada Korban tentang apa yang telah terjadi yang mengakibatkan kepalanya luka, lalu Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia pergi ke rumah isteri kedua Terdakwa untuk menemui Terdakwa meminta uang belanja anak-anaknya, disana terjadi keributan antara Korban dengan Terdakwa dan isteri mudanya, Korban tidak diberi uang oleh Terdakwa dan Korban dipukul kepalanya sampai mengeluarkan darah oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Korban tidak dirawat di rumah sakit, karena pada hari itu juga Korban diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Korban adalah mencuci di rumah orang, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengganggu aktifitasnya sehari-hari, sekitar 10 (sepuluh) hari Korban tidak bisa bekerja;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Tuti Sri Rahayu panggilan Tuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Korban sampai dipukul oleh Terdakwa adalah karena Korban meminta uang belanja untuk anaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa, tapi sekarang mereka sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa kawin lagi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa ada memberi nafkah untuk anak-anaknya, biasanya Terdakwa memberikan belanja untuk anak-anaknya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul kepala Korban, melainkan pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah kemudian Korban menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menjemputnya, mendengar hal tersebut Saksi dan suami Saksi (Riko) pergi menjemput Korban ke rumah isteri kedua Terdakwa, sesampai di rumah isteri kedua Terdakwa, Saksi melihat Korban duduk di dalam rumah tersebut dalam keadaan kepala, baju dan jilbab Korban bersimbah darah, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi dan suami Saksi duduk dan akan menjelaskan tetapi Saksi tidak menghiraukannya karena melihat kondisi korban, lalu Saksi dan suami Saksi membawa Korban ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Korban tidak dirawat di rumah sakit, karena pada hari itu juga Korban diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Korban adalah mencuci di rumah orang, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban



mengganggu aktifitasnya sehari-hari, sekitar 10 (sepuluh) hari Korban tidak bisa bekerja;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Muhammad Emriko panggilan Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Korban sampai dipukul oleh Terdakwa adalah karena Korban meminta uang belanja untuk anaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa, tapi sekarang mereka sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa kawin lagi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa ada memberi nafkah untuk anak-anaknya, biasanya Terdakwa memberikan belanja untuk anak-anaknya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul kepala Korban, melainkan pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah kemudian Korban menelpon isteri Saksi yang bernama Tuti dan mengatakan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa dan menyuruh isteri Saksi untuk menjemputnya, mendengar hal tersebut Saksi dan isteri Saksi pergi menjemput Korban ke rumah isteri kedua Terdakwa, sesampai di rumah isteri kedua Terdakwa, Saksi melihat Korban duduk di dalam rumah tersebut dalam keadaan kepala, baju, dan jilbab Korban bersimbah darah, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi dan isteri Saksi duduk dan akan menjelaskan tetapi Saksi tidak menghiraukannya karena melihat kondisi korban, lalu Saksi dan isteri Saksi membawa korban ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Korban tidak dirawat di rumah sakit, karena pada hari itu juga Korban diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit;



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Korban adalah mencuci di rumah orang, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengganggu aktifitasnya sehari-hari, sekitar 10 (sepuluh) hari Korban tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Yendra Ariani panggilan Yen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa adalah secara agama, dan Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah, yang Saksi tahu Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi sedang berada di dalam kamar dengan Terdakwa, kemudian Saksi mendengar ada orang memanggil Terdakwa dari luar rumah lalu Saksi intip ternyata Korban berada di depan pintu memanggil Terdakwa sambil menendang-nendang pintu rumah kemudian Saksi beritahu Terdakwa dengan mengatakan "Nel datang" lalu Terdakwa keluar kamar dan Saksi mendengar Korban dengan berkata-kata kasar menanyakan kepada Terdakwa tentang uang belanja anaknya kenapa tidak dikasih padahal hari Minggu melintas (mengatur naik turun kendaraan) banyak dapat uang, dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sudah memberikan uang belanja kepada anaknya yang bernama Yoga, dan dijawab oleh Korban tidak ada Terdakwa memberikan uang belanja kepada anaknya tersebut, lalu terjadi keributan dan Saksi mendengar Terdakwa menyuruh korban pulang karena malu dengan tetangga akan tetapi Korban terus minta uang sambil mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa mendorong pintu, selanjutnya Saksi menyuruh korban untuk duduk di dalam rumah, pada saat Korban duduk di kursi Saksi melihat Korban memegang kepalanya dan Saksi lihat di tangan korban ada darah dan juga pada jilbab yang



dipakai Korban juga nampak ada darah, setelah itu datang anak kakak Korban bersama suaminya untuk menjemput Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul kepala Korban, dan tidak tahu apa sebabnya kepala Korban berdarah
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Netti Herawati panggilan Net, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul Korban, pada saat Korban datang ke rumah kakak Saksi untuk menanyakan Terdakwa dan mereka ribut, melihat situasi demikian Saksi dan suami Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan suami Saksi (Rahmat) sedang duduk-duduk di dalam rumah kakak Saksi yang bernama Yen, tiba-tiba datang Korban marah-marah mendobrak pintu rumah kakak Saksi dengan kakinya dan langsung menanyakan dimana Terdakwa, kemudian kakak Saksi memanggil Terdakwa yang sedang berada dalam kamar, karena merasa bukan urusan Saksi, maka Saksi kembali ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Rahmat Efendi panggilan Amaik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul Korban, pada saat Korban datang ke rumah kakak isteri Saksi yang bernama Yen untuk menanyakan Terdakwa dan mereka ribut, melihat situasi demikian Saksi dan isteri Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan isteri Saksi (Net) bersama anak Saksi yang masih bayi sedang duduk-duduk di dalam rumah kakak isteri Saksi, tiba-tiba datang Korban marah-marah mendobrak pintu rumah kakak isteri Saksi dengan kakinya dan langsung menanyakan dimana Terdakwa, kemudian kakak isteri Saksi memanggil Terdakwa yang sedang berada dalam kamar, karena merasa bukan urusan Saksi, maka Saksi dan isteri Saksi kembali ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah kakak isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Diah Mustika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah menjadi dokter selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Ahli sudah sering membuat *Visum et Repertum*;
- Bahwa definisi *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Jenis *Visum et Repertum* yaitu: 1. *Visum et Repertum* perlukaan (termasuk keracunan), 2. *Visum et Repertum* kejahatan manusia, 3. *Visum et Repertum* jenazah, dan 4. *Visum et Repertum* Psikiatrik;
- Bahwa *Visum et Repertum* berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan sehingga



akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana;

- Bahwa prosedur permintaan *Visum et Repertum* diatur dalam KUHP Pasal 133 ayat (2) yang berbunyi: "permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksa bedah mayat";
- Bahwa standar baku format pembuatan *Visum et Repertum* yaitu: format *visum* standar terdiri dari pro justicia, pendahuluan, pemberitaan (hasil pemeriksaan), kesimpulan, penutup, dan ketentuan *Visum et Repertum* ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan dan mudah dipahami;
- Bahwa semua dokter mempunyai kewenangan untuk membuat *Visum et Repertum*;
- Bahwa Traumatologi Forensik adalah ilmu (cabang ilmu bedah) yang mempelajari berbagai luka-luka dan berbagai kekerasan/trauma serta interaksi antara luka dan kekerasan;
- Bahwa luka adalah kondisi kerusakan atau hilangnya sebagian jaringan tubuh yang bisa terjadi akibat trauma benda tumpul, benda tajam, suhu, zat kimia, ledakan, gigitan hewan, korsleting listrik dan berbagai penyebab lainnya;
- Bahwa luka terdiri dari 6 (enam) macam, yaitu: 1. Luka memar, 2. Luka lecet, 3. Luka akibat listrik, 4. Luka robek, 5. Luka tusuk, dan 6. Luka bakar;
- Bahwa menentukan derajat luka pada saat melakukan *Visum et Repertum* adalah berdasarkan derajat luka ringan dan luka berat;
- Bahwa derajat luka ringan adalah korban yang tanpa luka atau dengan luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya/yang tidak menurunkan fungsi alat tubuh tertentu;
- Bahwa derajat luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, yang menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera yang menimbulkan cacat berat yang mengakibatkan terjadinya keadaan lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat



minggu atau lebih, serta terjadinya gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

- Bahwa korban Nelvayanti didampingi oleh polisi pada saat dilakukan *Visum et Repertum*;
- Bahwa dalam perkara ini korban Nelvayanti diperlakukan seperti pasien, dimana pada Korban dilakukan *anamnesis* (wawancara medis), pemeriksaan fisik menyeluruh, luka dideskripsikan menurut standar penulisan *Visum et Repertum*, pada Korban dilakukan penjahitan luka dan obat anti nyeri dan antibiotik, pada Korban disimpulkan derajat luka ringan;
- Bahwa pada Korban dengan derajat luka ringan mengakibatkan terganggunya aktifitas sementara waktu;
- Bahwa Ahli dapat menyimpulkan seperti itu adalah berdasarkan luka yang Ahli lihat yaitu akibat kekerasan benda tumpul dengan ciri tepi luka tidak rata;
- Bahwa kekerasan tumpul adalah kekerasan akibat trauma benda tumpul dengan bentuk luka yang tidak teratur;
- Bahwa penyebab kekerasan tumpul adalah semua benda tumpul termasuk tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah karena melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Nel (korban) dengan cara mendorong isteri Terdakwa ke luar rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Korban adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di dalam rumah milik Yendra Ariani di Kubu Ambacang Ganting Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 17.15 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan isteri Terdakwa (Yen) serta adik Yen dan suaminya yang sedang berada di depan rumah, lalu datang isteri pertama Terdakwa yaitu Nel (korban) dan menanyakan kepada Terdakwa "mana uang belanja anakmu?" lalu Terdakwa jawab "kan sudah diberikan kepada Yoga kemarin malam" dan dijawab oleh Nel "tidak ada, kamu banyak dapat uang kemaren, senang-senang disini" lalu



Terdakwa jawab: “uang tidak ada lagi, uang untuk membayar utang, nanti kalau ada bisa dicarikan, kalau ada ditambah, dan dijawab oleh Nel “*pantek* (kata-kata kasar), senang-senang kamu disini”, kemudian keluar isteri muda Terdakwa (Yen) dari dalam kamar dan berkata “kan sudah diberikan kepada Yoga tadi malam di warnet” dan dijawab oleh Nel “kamu banyak dapat uang, tambahlah seratus ribu lagi” lalu Terdakwa jawab “kalau uang tidak ada sekarang, si Yen saja hanya tiga puluh ribu rupiah saya beri” di jawab oleh Nel “dia kamu beri uang, sedangkan anak kamu tidak kamu kasih belanja, *pantek* kamu” lalu Terdakwa jawab “sabarlah dulu nanti saya carikan lagi” lalu Nel mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa “pokoknya kamu kasih saya uang seratus ribu lagi, kalau tidak saya tidak akan pulang” lalu Yen menjawab “kan sudah segitu uangnya, biasanya kan cuma segitu uang yang diberikan” lalu Yen Terdakwa suruh masuk kamar, dan Yen pun masuk ke dalam kamar, pada saat Yen masuk kamar, Nel pun ikut masuk ke dalam kamar lalu Yen berkata “jangan sampai masuk kamu ke dalam kamar saya, ini kamar pribadi” dan dijawab oleh Nel “kamu apakan suami saya, nanti saya carikan dukun supaya suami saya kembali kepada saya” dan dijawab oleh Yen “carikanlah”, kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Nel dan menyuruhnya keluar dari rumah, namun Nel berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa “jangan pelacur itu juga yang kamu bela”, lalu Terdakwa jawab “ jangan bicara pelacur juga lagi” lalu Nel berkata “*pantek*, kamu anjing, pelacur itu juga yang kamu bela”, mendengar kata tersebut Terdakwa mendorong punggung Nel agak kuat dengan kedua tangan sehingga tubuh Nel terdorong ke dekat pintu dan kepala Nel terbentur kusen pintu yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa lihat Nel langsung duduk dan menangis dan berkata “saya katakan perbuatan kamu kepada si Ril, lihatlah” sambil melihat ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa jawab “jemputlah si Ril tu”, pada saat itu Terdakwa melihat kepala Nel mengeluarkan darah yang mengenai jilbab dan bajunya, lalu Yen keluar dari kamar dan mengatakan kepada Nel “duduklah di kursi ini” namun Nel tidak mau, kemudian Terdakwa lihat Nel menelpon, lalu Yen menyuruh Terdakwa untuk mengangkat Nel ke tempat duduk, sekira pukul 18.00 WIB datang Tuti dan suaminya Riko untuk menjemput Nel dan membawanya ke luar;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Nelvayanti (korban) sekitar tahun 2000 dan dari pernikahan dengan Nelvayanti, memiliki 3 (tiga) orang anak,



namun sekarang Terdakwa sudah pisah rumah dengan Nelvayanti disebabkan karena Terdakwa diusir oleh Nel dari rumah dan juga talak sudah Terdakwa jatuhkan terhadap isteri Terdakwa (Nel) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Yen disebabkan karena Terdakwa sudah menikah siri dengan Yen;
- Bahwa Selama Terdakwa pisah rumah dengan isteri Terdakwa (Nel), belanja untuk anak-anak tetap Terdakwa beri setiap minggunya, paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Korban ke rumah sakit untuk diobati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 26/RSUD_PP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 terhadap Nelvayanti yang ditandatangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu bertulisan I LOVE GIVENCHI di bagian depan;
- 2) 1 (satu) helai jilbab warna hitam polos;
- 3) 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Nelvayanti pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Yendra Ariani di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Korban merasakan pusing dan penglihatan kabur dan Korban langsung terduduk di depan rumah tersebut, setelah itu Korban berdiri lagi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebelah kiri Korban sakit kemudian Korban pegang kepala Korban tersebut dan ternyata kepala Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 26/RSUD_PP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 terhadap Nelvayanti yang ditandatangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa dalam perkara ini korban Nelvayanti diperlakukan seperti pasien, dimana pada Korban dilakukan *anamnesis* (wawancara medis), pemeriksaan fisik menyeluruh, luka dideskripsikan menurut standar penulisan *Visum et Repertum*, pada Korban dilakukan penjahitan luka dan obat anti nyeri dan antibiotik, pada Korban disimpulkan derajat luka ringan;
- Bahwa pada Korban dengan derajat luka ringan mengakibatkan terganggunya aktifitas sementara waktu;
- Bahwa Korban dan Terdakwa melakukan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2000 di kantor KUA Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Korban dan Terdakwa melakukan perkawinan sah secara negara dan dicatatkan di buku nikah Nomor 03/01/VIII/2000 yang ditandatangani oleh Asril Anwar selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa Korban masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa dan belum bercerai, tapi sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa kawin lagi secara siri dengan Yendra Ariani dan mereka tinggal serumah;
- Bahwa Korban tidak dirawat di rumah sakit, karena pada hari itu juga Korban diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan Korban sehari-harinya adalah mencuci di rumah orang, dan akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Korban sehari-hari terganggu dimana sekitar 10 (sepuluh) hari Korban tidak dapat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingganya tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Nelvayanti pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Yendra Ariani di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul kepala bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Korban merasakan pusing dan penglihatan kabur dan Korban langsung terduduk di depan rumah tersebut, setelah itu Korban berdiri lagi, dan karena kepala sebelah kiri Korban sakit kemudian Korban memegang kepalanya dan ternyata kepala Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Korban sehari-harinya adalah sebagai tukang cuci, dan akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Korban sehari-hari terganggu dimana sekitar 10 (sepuluh) hari Korban tidak dapat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 26/RSUD_PP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 terhadap Nelvayanti yang ditandatangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas telah nyata perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali adalah termasuk suatu kekerasan fisik, karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat itu Korban merasakan pusing dan penglihatan kabur dan Korban langsung terduduk di depan rumah tersebut, setelah itu Korban berdiri lagi, dan karena kepala sebelah kiri Korban sakit kemudian Korban memegang kepalanya dan ternyata kepala Korban mengeluarkan darah, dan selanjutnya kekerasan fisik ini menyebabkan Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang cuci selama sekitar 10

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (PKDRT)



(sepuluh hari), dimana hal ini diperkuat oleh *Visum Et Repertum* Nomor 26/RSUD_PP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 terhadap Nelvayanti yang ditandatangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang mempunyai sifat nilai kekuatan pembuktian yang bebas, sehingga Majelis Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan Terdakwa, dan Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dapat menerima atau mengesampingkan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa sewaktu kejadian hanya mendorong punggung Korban dengan kedua tangannya sehingga tubuh Korban terdorong ke dekat pintu yang mengakibatkan kepala Korban terbentur kusen pintu yang terbuat dari kayu, menurut Majelis Hakim, oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud paa huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam ruma tangga tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Korban dan Terdakwa telah melakukan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2000 di kantor KUA Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan dicatatkan di buku nikah Nomor 03/01/VIII/2000 yang ditandatangani oleh Asril Anwar selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Padang Panjang Timur;

Menimbang, bahwa Korban masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa dan belum bercerai, walaupun Korban dan Terdakwa sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas telah nyata hubungan antara Korban dengan Terdakwa adalah hubungan antara suami dengan istri, dan hal ini termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di Kubu Ambacang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa memukul kepala bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kepala Korban berdarah, dan dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* menyimpulkan bahwa cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Korban diperlakukan seperti pasien, dimana pada Korban dilakukan *anamnesis* (wawancara medis), pemeriksaan fisik menyeluruh, luka dideskripsikan menurut standar penulisan *Visum et Repertum*, pada Korban dilakukan penjahitan luka dan obat anti nyeri dan antibiotik, pada Korban disimpulkan derajat luka ringan, dan pada Korban dengan derajat luka ringan mengakibatkan terganggunya aktifitas sementara waktu;



Menimbang, bahwa terhadap Korban tidak dilakukan rawat inap dan Korban juga langsung diperbolehkan pulang oleh dokter yang melakukan perawatan dan melakukan *Visum et Repertum* terhadap Korban, artinya cedera yang diderita Korban tidak membutuhkan penanganan serius dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya cedera yang diderita Korban juga tidak termasuk kedalam kriteria/kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
- Gugur atau matinya seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “dalam lingkup rumah tangga” dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan, menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu bertulisan I LOVE GIVENCHI di bagian depan;
- 2) 1 (satu) helai jilbab warna hitam polos;
- 3) 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam polos;

maka terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada kepala korban Nelvayenti (istri Terdakwa);
- Terdakwa seharusnya melindungi dan menyayangi Korban selaku istri, akan tetapi kenyataannya Terdakwa justru menganiaya Korban yang seharusnya tidak patut Terdakwa lakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Anwar bin Ali Umar (alm) panggilan Noan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu bertulisan I LOVE GIVENCHI di bagian depan;
 - 2) 1 (satu) helai jilbab warna hitam polos;
 - 3) 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H., selaku Hakim Ketua, Alvin R. Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alvin R. Nur Luis, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.